

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menuju era reformasi demokratisasi dan transparansi khususnya dibidang hukum salah satu yang harus dilaksanakan adalah supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menegakkan supremasi hukum berarti menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi.

Dewasa ini didalam masyarakat pada umumnya, konotasi supremasi hukum seringkali dipahami (populer) dengan sebutan menjadikan hukum sebagai Panglima. Artinya segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Tegasnya orientasi penegakan hukum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dan tujuan sosial melalui institusi penegak hukum yang berwenang. Para aparat penegak hukum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, konsekuen, dan konsisten dalam segala bentuk perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh kalangan sipil maupu kalangan Militer yang mempunyai lingkup peradilan sendiri-sendiri.¹

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh oknum Militer atau anggota tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama-sama dengan Sipil yang secara yuridis Formal harus diadili dalam satu lingkup peradilan umum (Pengadilan Negeri) atau dalam lingkup

¹Christian Damero Sitompul, *Implementasi Peradilan Koneksitas dalam perkara Pidana Korupsi*, Dikutip dari <http://www.academia.edu> diunduh pada tanggal 14 Oktober 2014

Peradilan Militer (Mahkamah Militer) inilah yang disebut Peradilan Koneksitas.²

Peradilan Koneksitas merupakan ruang lingkup suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang berstatus sebagai Militer dan yang satunya sebagai Sipil, dalam artian mereka termasuk dalam ruang lingkup Peradilan yang berbeda, dimana Sipil diadili di Peradilan Umum, sementara Militer diadili di Peradilan Militer. Namun apabila Sipil dan Militer melakukan tindak Pidana secara bersama-sama Siapakah dan dimana yang berwenang mengadili?

Sementara menurut Pasal 89 ayat (1) KUHAP bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Koneksitas merupakan suatu Peradilan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Sipil dan Militer (TNI) baik tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

² *Ibid*, hlm.5

Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh mengenai Peradilan Koneksitas ini telah diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni:

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer;
- 2) Penyidikan perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Tim tetap yang terdiri dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditur Militer, atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk Penyidikan perkara Pidana;
- 3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Pelaksanaan Peradilan Koneksitas dalam perkara tindak pidana sering ditemui kendala yaitu ketidakmudahan dalam menentukan Peradilan mana yang berwenang mengadili perkara Koneksitas. Dalam menentukan Peradilan mana yang berwenang dalam perkara tindak pidana, maka Penyidik POLRI atau Penyidik Kejaksaan bersama-sama Penyidik Militer yang merupakan satu Tim melakukan penelitian perkara dan menyepakati Peradilan mana yang harus mengadili perkara tindak pidana.

Menyimak dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP yang mempunyai prinsip dasar yaitu dalam perkara Koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan umum, namun unsur tersebut ada pengecualiannya yaitu diadili dalam Peradilan Militer, dengan syarat antara lain: pertama, jika ada

keputusan Menhankam yang mengharuskan perkara Koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer.³

Kedua, keputusan Menhankam yang dimaksud telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman bahwa perkara Koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh Peradilan Militer.⁴ Apabila antara Pasal dengan Pasal lainnya tidak saling menguatkan maka tidak dapat dilaksanakan secara maksimal selanjutnya pendapat dan penelitian tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi kepada Kejagung dan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer tinggi kepada Jendral Angkatan Bersenjata RI (Panglima TNI).

Menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak kepada Kepentingan Umum dan karenanya perkara Pidana harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Sedangkan menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan Militer sehingga perkara

³ *Ibid*, hlm.7

⁴ *Ibid*, hlm.7

Pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jendral angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara Pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Sebagaimana Pasal 93 ayat (1) dikatakan apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut Umum dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jendral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan hal itu Jaksa Agung dan Oditur Jendral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat tersebut seiring dengan perkembangan yang ada, perkara Koneksitas telah sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mengatasi hal ini dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah.

Dengan adanya pembentukan sikap, karakter Prajurit merupakan langkah yang paling tepat untuk dilakukukan, dan tak kalah penting adanya pembenahan hukum terkait perkara Koneksitas dalam mengantisipasi jika hal-hal seperti ini terjadi. Dan pada akhirnya biarlah hukum terus kita tegakkan,

perkara Koneksitas adalah suatu perbuatan Pidana dilakukan oleh Militer secara bersama-sama dengan masyarakat Sipil, diatur dalam Pasal 89-94 KUHAP, keterlibatan anggota Militer bersama-sama dengan orang Sipil dalam melakukan suatu tindak pidana dalam hukum Pidana termasuk dalam perkara Koneksitas, artinya ada dua Pengadilan yang berada dalam lingkup Peradilan yaitu Peradilan Umum bagi orang Sipil dan Peradilan Militer bagi mereka yang anggota Militer. Bagi orang Sipil tunduk sepenuhnya pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan bagi anggota Militer tunduk pada hukum Acara yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Suatu perkara Koneksitas diperiksa dalam lingkungan Peradilan Militer hanya apabila terdapat dua hal yaitu :

- 1) Jika ada Keputusan Menteri Pertahanan yang mengharuskan perkara Koneksitas ini diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer;
- 2) Keputusan Menteri Pertahanan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa Perkara Koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer.

Berdasarkan hal inilah jelas bahwa terlebih dahulu harus ada kajian untuk menentukan Peradilan mana yang lebih kompeten dalam mengadili perkara tersebut. Dalam Pasal 90 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa, untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan umum atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yang akan mengadili Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi atas dasar hasil Penyidikan Tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2), Selanjutnya,

pendapat dan Penelitian tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam Penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Peradilan yang berwenang mengadili Perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi kepada Kejagung dan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi kepada Jendral angkatan bersenjata RI (Panglima TNI).

Jika dikaji secara mendalam bunyi Pasal 90 ayat (1), (2), dan (3) maka terlihat adanya pertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) KUHAP, nyata Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang *primus interparis* (yang pertama (utama) diantara sesama) dalam hal perkara Koneksitas. Namun apa yang disebut didalam Pasal 90 ayat (1) KUHAP kriterianya menjadi lain lagi. Pasal tersebut berbunyi: “untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang akan mengadili perkara Pidana”.⁵

Ini menunjukkan adanya pertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) itu. dengan Pasal 90 ayat (1) tersebut, artinya setiap kali terjadi delik Koneksitas harus diadakan “penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, atas hasil Penyidikan tim tersebut”, pada Pasal 89 ayat (2), yaitu tim tetap yang terdiri dari Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP dan Polisi Militer ABRI. Jelas adanya suatu

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta :Sinar grafika, 2008) hlm.215

pertentangan antara Pasal 89 ayat (1) disatu pihak dan Pasal 90 ayat (1), (2), dan (3) di lain pihak.⁶

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang, dapat dirumuskan isu Hukum yang menjadi permasalahan dalam substansi ini yaitu: apakah sudah tepat ketentuan Pasal 90 ayat (1) dikaitkan dengan keberadaan Pasal 89 ayat (1) KUHAP?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menyasikan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) KUHAP

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam Skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan Penelitian ilmiah yang baru bagi para Pemangku Kebijakan di Peradilan Umum maupun Peradilan Militer.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang baru bagi para Pemangku Kebijakan di Peradilan Umum maupun Peradilan Militer.

1.5 Keaslian

Setelah penulis mencari informasi tentang permasalahan yang akan dibahas di beberapa literatur-literatur dan internet, perkara koneksitas

⁶ *Ibid*, hlm.215

merupakan topik yang jarang dibahas oleh peneliti-peneliti lebih-lebih terkait dengan ketidaktepatan salah satu Pasal yaitu ketentuan Pasal 89 ayat (1) dengan Pasal 90 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun metode Penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum Doktrinal. Penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menyediakan sistematis, eksposisi peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan daerah kesulitan dan memprediksi pembangunan masa depan.⁷

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conseptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang di hadapi.

⁷Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**,(Jakarta: Kencana Premedia Group, 2005) hlm.32

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal.⁹

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.¹⁰ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus-kamus, kliping atau artikel yang berasal dari media cetak dan media elektronik.

⁸*Ibid*, hlm.32

⁹ *Ibid*, hlm. 142.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 143.

1.7 Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam skripsi ini meliputi beberapa pendekatan penelitian yaitu :.

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual yaitu yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data konseptual adalah apa yang harus dikumpulkan terlebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada aturan Perundang-undangan untuk isu hukum yang harus dipecahkan.¹¹ Proses pengumpulan data ini penulis wajib membaca, menelaah, dan mengetahui poin pokok yang nantinya akan dijadikan tema dalam membuat rumusan masalah.

¹¹*Ibid*, hlm. 196.